

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bab ini akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang terdahulu dimana banyak perbedaan dan persamaan yang ada di jurnal peneliti terdahulu yaitu:

1. Moehammad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, eksekutif kompensasi, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel intervening. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah karakter eksekutif, eksekutif kompensasi, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan *software SPSS Statistics 23*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moehammad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh pada *leverage*, kompensasi eksekutif berpengaruh positif pada *leverage*, intensitas modal berpengaruh positif terhadap *leverage*, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif. *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak, kompensasi eksekutif

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen kompensasi eksekutif.

Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu karakter eksekutif, intensitas modal dan pertumbuhan penjualan. Sampel yang digunakan juga berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

2. Ferchichi Jihene dan Dabboussi Moez (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 67 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tunisia dari tahun 2013-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi GLS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferchichi Jihene, Dabboussi Moez menunjukkan bahwa ada hubungan yang

positif dan signifikan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil ini menunjukkan bahwa manajer bersedia untuk terlibat dalam aktivitas berisiko yang memberi mereka kompensasi tambahan dengan menarik sewa dari posisi penghematan pajak. Namun, kami menemukan hubungan negatif antara variabel kompensasi CEO dan penghindaran pajak di perusahaan yang diaudit dengan baik, mendukung efek moderasi kualitas audit pada hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas audit adalah tata kelola perusahaan yang efisien, sekaligus melindungi pengguna dari tindakan manajer yang oportunistik dan curang.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable dependen penghindaran pajak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variable independen yaitu kompensasi CEO adapun perbedaan pada sampel yang digunakan yaitu 67 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tunisia dari tahun 2013 sampai 2016, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

3. Arry Eksandy (2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (SPSS). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen komite audit.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu komisaris independen dan kualitas audit. Sampel yang digunakan juga berbeda yaitu sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

4. Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah komite audit, komisaris independen, preferensi risiko eksekutif, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan tax avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana membuktikan bahwa keberadaan komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak sedangkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen komite audit.

Perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan juga berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari

perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

5. Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan (*size*), *leverage* (DER), profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang go public listing. di Bursa Efek. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Profitabilitas (Roa), dan *Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go public yang terdaftar di tahun 2011 - 2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER), Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance* (CETR) secara bersama – sama.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu samasama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan komite audit.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, preferensi risiko eksekutif, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan juga berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

6. Silvia Ratih Puspita, Puji Raharjo (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi kuadrat terkecil biasa dengan memasukkan pengaruh tahun dan sektor industri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Ratih Puspita, Puji Raharjo menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia tidak efektif sesuai fungsinya bagi pemegang saham.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen tata kelola perusahaan.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada sampel yang digunakan yaitu semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012., sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

7. I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* (ROA), dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak merupakan tujuan dari penelitian ini. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets* (ROA), Dan Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara *Corporate Governance*, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel *leverage* dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh

peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu samasama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan variable dependen penghindaran pajak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variable independen yaitu penerapan *corporate governance*, *leverage*, dan ROA adapun perbedaan pada sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini., sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

8. Umi Hanafi, Puji Harto (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi resiko eksekutif dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan di bidang properti, real estat dan konstruksi bangunan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel dummy. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Hanafi, Puji Harto

menunjukkan bahwa eksekutif Kompensasi dan kepemilikan eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kompensasi eksekutif dan variabel dependen penghindaran pajak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif adapun perbedaan pada sampel yang digunakan yaitu perusahaan di bidang properti, real estat dan konstruksi bangunan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

9. Hairul Azlan Anuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penyelidikan empiris hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan di Malaysia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Malaysia yang terdaftar di pasar utama bursa Malaysia pada tahun 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu samasama menggunakan variabel independen komite audit dan variabel dependen penghindaran pajak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variable independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Adapun perbedaan pada sampel yang digunakan yaitu perusahaanperusahaan Malaysia yang terdaftar di pasar utama bursa Malaysia pada tahun 2009-2013, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

10. Ying Wang, Michael Campbell, and Debra Johnson (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penentu tarif pajak efektif di perusahaan China. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di dua saham utama China periode 2007-2011. Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ying Wang, Michael Campbell, dan Debra Johnson menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu samasama menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan variable dependen penghindaran pajak.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan sekarang dan penelitian terdahulu terletak pada variable independen yaitu *laverage*, dan kepemilikan institusional adapun perbedaan pada sampel yang digunakan yaitu semua perusahaan yang terdaftar di dua saham utama China periode 2007-2011, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampel dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019.

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	X1	X2	X3
1	Moehammad Iman Nugraha dan Susi Dwi Mulyani (2019)		B+	
2	Ferchichi Jihene dan Dabboussi Moez (2019)		B+	
3	Arry Eksandy (2017)	TB		
4	Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016)	B		B
5	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)	B		B
6	Silvia Ratih Puspita, Puji Raharjo (2014)		TB	
7	I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014)			B
8	Umi Hanafi, Puji Harto (2014)		B+	
9	Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid (2014)			B
10	Ying Wang, Michael Campbell, and Debra Johnson (2014)			TB

Sumber: diolah peneliti

Keterangan:

X1: Komite Audit

X2: Kompensasi Eksekutif

X3: Ukuran Perusahaan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Menurut (Tahar & Rachman, 2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada

kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.¹⁴ Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

2.2.2 Teori Keagenan

Teori ini mendefinisikan memiliki pemecahan fungsi antara pemilik dengan organisasi dalam penyelenggaraan organisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa perusahaan atau organisasi dioperasikan oleh penyelenggara atau pengurus yang bukan merupakan pemilik organisasi, kemudian akan terjadi pertentangan keinginan, utilitas, serta keperluan antara penyelenggara atau pengurus (*agent*) dan pemilik (*principal*). (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa, masalah keagenan (*agency problem*) timbul karena adanya pertentangan

keperluan dan perbedaan informasi (*asymetry information*) antara pengelola dan pemilik.

Banyak sekali faktor-faktor yang membuat masalah keagenan muncul antara pemilik dengan pengurus atau penyelenggara, dapat muncul juga karena perbedaan pendapat antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas, selain itu juga dapat muncul antara pihak kreditor dengan pemegang saham ketika perusahaan dibekukan. Supaya pengelola organisasi menjalankan tugas sesuai dengan kemauan pemilik, lalu pemilik perlu meluncurkan biaya-biaya untuk pengendalian dalam kegiatan yang dilakukan penyelenggara atau pengurus, pemilik juga harus memberikan upah dan imbalan yang sesuai kepada penyelenggara atau pengurus dan merancang sebuah sistem pengawasan organisasi supaya penyelenggara atau pengurus dapat bekerja dengan jujur. Biaya keagenan merupakan biaya-biaya yang muncul tersebut.

Hubungan antara *tax avoidance* dengan teori agensi adalah dimana manajemen perusahaan memiliki kuasa untuk pengambilan keputusan terkait pembayaran pajak atau melaporkan beban pajaknya dan dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada perusahaan terdapat dua karakter yang dimiliki eksekutif yaitu ada yang berani mengambil konsekuensi dan ada yang tidak berani mengambil konsekuensi. Pada umumnya perusahaan menggunakan beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajak supaya dapat mengurangi beban pajak yang dihasilkan perusahaan, semakin rendah hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pula beban bunga dan membuat penghasilan kena pajak perusahaan akan tinggi.

2.2.3 *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan pasti berkeinginan untuk memiliki laba yang besar dengan pengeluaran yang sedikit mungkin, beban yang dianggap dapat menjadi pengurang keuntungan adalah pajak, pajak yang terjadi di Indonesia masih merupakan sebuah tumpuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang singkat sebagai APBN. Namun terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan atas nama orang pribadi ataupun dalam bentuk badan atau perusahaan. Dari sisi pemerintah di sektor pajak sangat diharapkan pemasukan yang tinggi, disisi lainnya yakni sisi wajib pajak yang selalu mengharapkan pembayaran pajak yang rendah.

Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa, penghindaran pajak ialah salah satu cara untuk menghindari pajak yang agresif atau dapat disebut juga dengan agresivitas pajak, dalam aktivitas ini dapat menimbulkan dampak bagi perusahaan contohnya yakni dapat membuat jeleknya nama baik perusahaan dalam pandangan publik. Negara dan perusahaan memiliki masalah keperluan yang tidak sama, pada saat perusahaan hendak membayarkan pajaknya seminim mungkin, sebaliknya negara selalu menginginkan pendapatan pajak sebesar mungkin. Ketika skala penerimaan pajak suatu negara semakin tinggi, semakin efektif kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Dalam penelitian (Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, 2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. (1) Menunjukkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan. (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional

dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi hutang pajak.

(3) Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.

(4) Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.

(5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Wajib pajak di Indonesia diberikan kepercayaan yang cukup untuk melakukan perhitungan, kemudian melakukan pembayar dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Di Indonesia terdapat penerapan sistem *self assessment* dan sistem *self assessment* yang diterapkan oleh pemerintah akan memberikan manfaat pada wajib pajak individu ataupun badan dengan melakukan manajemen pajak agar pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi kecil atau tidak mengeluarkan pembayaran pajak sama sekali (Sarraj, 2017). *Tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak yang digunakan untuk pengurangan jumlah pajak eksplisit (Dyregang et al., 2010).

Praktik *tax avoidance* dapat mengakibatkan ketidakadilan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Untuk itu kontribusi pajak harus lebih dioptimalkan karena kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa (Sarraj, 2017). Terdapat 11 indikator pengukuran *tax avoidance* menurut (Dyregang et al., 2010) yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran Tax Avoidance

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax acc income}}$
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax acc income}}$
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax acc income}}$
4.	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR
5.	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$
6.	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$
7.	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S.STR}$
8.	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TAit} = \beta\text{TAit} + \beta\text{mi} + \text{eit}$
9.	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
10.	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
11.	Marginal tax rate	Simulatet marginal tax rate

Sumber: diolah

2.2.4 Komite Audit

Perusahaan penting adanya memiliki komite audit dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen dan beranggotakan pihak independen dari luar perusahaan publik. Komite audit ialah

suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Hidayah, 2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggungjawab untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (www.ojk.go.id). Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit merupakan sekelompok orang yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen perusahaan sehingga dalam menjalankan tugasnya, mereka bekerja dengan profesional. Selain itu, komite audit ialah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan guna menghindari tindakan kecurangan pihak manajemen. Komite audit bertugas memberikan pandangan terhadap masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan pengendalian internal suatu perusahaan, serta membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (Luh & Puspita, 2017). Pada saat menjalankan tugasnya komite audit berpegang teguh kepada peraturan Undang-Undang yang berlaku sehingga tanggungjawab komite audit ialah untuk memastikan bahwa perusahaan yang telah dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan, dan menjalankan usahanya dengan beretika. Selain itu,

keberadaan komite audit diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya tindakan kecurangan salah satunya praktik penghindaran pajak yang berlebih dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan disajikan secara wajar. Komite audit dapat dikategorikan sebagai berikut (Mutmainnah & Wardhani, 2013) : a. Jumlah anggota komite audit > 3 , maka komite audit dikatakan baik karena anggota komite audit memiliki pengalaman dan pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal b. Jumlah anggota komite audit < 3 , cenderung dikatakan kurang baik karena minimnya pengalaman, sehingga anggota komite audit perlu untuk memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal Berikut ini dikemukakan beberapa proksi pengukuran komite audit:

- a. Komite audit diukur dengan cara jumlah komite audit pada suatu perusahaan (Nurhidayah, 2015).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite audit pada suatu perusahaan}$$

- b. Komite audit dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah anggota komite audit yang bukan komisaris independen dengan total semua anggota komite audit. Rumus ini tidak hanya untuk mengukur total anggota komite audit secara keseluruhan untuk menghindari keseragaman data komite audit yang umumnya terdiri dari 3 orang disetiap perusahaan (Luh & Puspita, 2017).

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit diluar Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan}}$$

2.2.5 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan pemberian bayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang (Kurniawan & Trisnawati, 2019). Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013), kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikannya kepada perusahaan.

Kompensasi yang ditujukan kepada dewan komisaris dan direksi sering disebut sebagai kompensasi eksekutif. (Scott, 2015) menjelaskan kompensasi eksekutif sebagai suatu kontrak keagenan atau perjanjian antara perusahaan dan manajer yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dan manajer dengan memberikan kompensasi kepada manajer yang didasarkan pada satu atau lebih pengukuran kinerja dalam mengoperasikan perusahaan.

Kompensasi biasanya diberikan berdasarkan laba yang dicapai perusahaan, maka logis bila direksi yang kompensasinya didasarkan pada tingkat laba akan melakukan tindakan memanipulasi laba perusahaan untuk meningkatkan kompensasinya. Terdapat empat bentuk kompensasi bagi eksekutif, yaitu gaji pokok, bonus tahunan yang biasanya dipengaruhi dengan kinerja keuangan, opsi saham, dan insentif jangka panjang dalam berbagai bentuk, baik *stock plans* maupun bonus (Murphy, 1999).

Dalam penelitian ini, kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan logaritma natural total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Hanafi, 2014). Data kompensasi eksekutif terdapat dalam annual report

perusahaan yang dapat dilihat pada bagian catatan atas pelaporan keuangan mengenai pengungkapan gaji. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah direksi.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya berdasarkan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan lain sebagainya (Subagiastra et al., 2017). Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Tahap kedewasaan perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset, rata-rata penjualan, dan harga pasar saham yang beredar, semakin tinggi harga pasar saham yang beredar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Cahyono et al., 2016). Berikut ini dikemukakan beberapa proksi pengukuran ukuran perusahaan:

a. Total Aset

Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Rumus dari ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan (Size)} = \text{Ln (Total Aset)}$$

b. Kapitalisasi Pasar

Ukuran perusahaan didasarkan pada kapitalisasi total saham pasar perusahaan dengan pengukuran skala nominal. Market value atau market price ialah harga pasar riil dan merupakan harga dari suatu saham pada harga yang paling mudah ditentukan dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau sudah tutup, sehingga dapat dikatakan bahwa harga pasar ialah harga penutupan (Subagiastra et al., 2017).

Nilai kapitalisasi pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kapasitas besar (*big cap*) yaitu memiliki nilai pasar saham \geq Rp5 trilyun.
2. Kapasitas sedang (*medium cap*) yaitu memiliki nilai pasar saham Rp 1-5 trilyun.
3. Kapasitas kecil (*small cap*) yaitu memiliki nilai pasar saham $<$ Rp1 (satu) trilyun.

Rumus yang dapat digunakan menghitung kapitalisasi pasar ialah harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar (Subagiastra et al., 2017), sebagai berikut:

$$MV = P_t \times N$$

Keterangan:

MV = Nilai Pasar Saham

P_t = Harga Saham pada hari t

N = Saham yang beredar

2.2.7 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. No. 29/PM/2004 yang mengatakan komite audit yang ada dalam perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dan minimal satu orang yang berasal dari komisaris independen serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik. Jika komite audit menjalankan fungsinya dengan efektif maka agresivitas pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat di ekspektasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dan perencanaan dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Komite audit ialah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Nurhidayah, 2015). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggungjawab untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Keterkaitan komite audit dengan teori agensi ialah komite audit sebagai perwakilan dari prinsipal untuk mengawasi perusahaan guna memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, dan masalah keagenan yang terjadi dapat diminimalisasi.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, selain itu juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terkait kesalahan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dalam laporan keuangan perusahaan lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Berdasarkan teori agensi manajer dan eksekutif lainnya pada suatu perusahaan sebagai agen diharapkan pemegang saham agar dapat mengurangi beban pajak dalam suatu perusahaan (Puspita & Harto, 2014). Komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu (2016); dan Hairul et al. (2014) membuktikan bahwa adanya komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2.8 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Teori kepatuhan pajak mengatakan tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Individu jika mendapat benefit dari tindakan tersebut, ia akan melaksanakannya. Berdasarkan hal ini, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika para eksekutif juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang dilakukan. Pemberian kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi, 2014).

Tujuan akhir dari kompensasi tinggi tersebut sebagai alat untuk memotivasi eksekutif perusahaan. Kompensasi yang diberikan perusahaan rata-rata mencakup gaji, tunjangan, dan bonus. Gaji dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan, bonus diberikan apabila kinerjanya bagus dan perusahaan memiliki laba bersih yang besar. Untuk mendapat laba bersih yang besar, manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, baik pihak principal ataupun pihak dari agen mempunyai kepentingan serta ingin mencapai tujuan masing-masing. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nugraha, 2019); (Jihene & Moez, 2019); dan (Saham et al., 2014) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


2.2.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya berdasarkan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan lain sebagainya (Subagiastra et al., 2017). Harga saham perusahaan seharusnya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka saham perusahaan akan diminati oleh pasar (investor) dan akan mendorong peningkatan harga saham. Kinerja keuangan perusahaan salah satunya dilihat dari profit yang dihasilkan perusahaan jika profit yang dihasilkan baik dan terus tumbuh akan diapresiasi oleh pasar dalam bentuk peningkatan harga saham.

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi *tax avoidance*, di mana semakin besar kapitalisasi pasar maka akan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan karena semakin dikenal. Kapitalisasi pasar dapat mencerminkan nilai kekayaan perusahaan saat ini yang dapat menarik perhatian pemerintah dalam mengawasi pembayaran pajak perusahaan, sehingga hal tersebut memungkinkan suatu perusahaan dalam memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi sumberdaya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh pihak agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja dari pihak agen yaitu cara yang digunakan dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dari perusahaan tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu (2016); dan I Gede (2014) membuktikan bahwa adanya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependen yang dipakai ialah penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan, sebagai berikut:



Sumber: diolah peneliti

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

H1: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak